



PUTUSAN

NOMOR : 99/PDT/2020/PT.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

EFENDI, bertempat tinggal Dusun 05, Rt.001/Rw.005, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya **Dr.NANANG SOLIHIN, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nanang Solihin,SH. & Rekan, beralamat di Jalan Endang Suwanda No.3, Cimuncang Atas, Kampung Pasirhonje Rt.01/Rw.14, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 151/SK/2020/PN.Gns untuk selanjutnya disebut sebagai-----

--- PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI ;

M E L A W A N :

1. PT. BUMI SUMBER SARI SAKTI, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.39,Rt.14/Rw.2, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang diwakili oleh H.FAISOL DJAUSAL selaku Direktur I dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya **Dr.BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum., SUTA RAMADAN, S.H., M.H., PANDU KURNIAWAN,S.H., M.H.** dan **ANGGA ALFIAYAN, S.H., M.H.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MEGA LAWYER'S, yang beralamat di Komplek Ki

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt. /2020/PT TJK



Maja Icon, Blok D No.68, Jalan Kimaja, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 November 2020 dengan Nomor:167/SK/2020/PN.Gns untuk selanjutnya disebut sebagai-----

**TERBANDING I DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI
II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI I;**

2. PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS Pusat Cq. PT. GUNUNG MADU

PLANTATIONS Cabang Lampung Tengah, berkedudukan di KM 90, Desa Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah diwakili oleh LIM POH CHING selaku Direktur Utama dalam hal ini dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya Dr. BAMBANG HARTONO, S.H., M.Hum., SUTA RAMADAN, S.H., M.H., PANDU KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ANGGA ALFIYAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MEGA LAWYER'S", yang beralamat di Komplek Ki Maja Icon, Blok D No.68, Jalan Kimaja, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 November 2020 dengan Nomor:169/SK/2020/PN.Gns untuk selanjutnya disebut sebagai -----

**TERBANDING II DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI
II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI II;**

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km.55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah diwakili oleh Ahmad Afandi, S.H., M.H., Novi Aryana S.H. M.H., Wiwid Nugroho, S.ST., M., Mika Wiranti, SH., MH., Ida Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Priadana, S.ST., A.Negra Mardenitami, SH., Mas Inayahtul Janna, ST., Dwi Nanda Gunawan, SH., Williyam Karya Permata, SH., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Maret 2020 Nomor:55/SK/2020 /PN.Gns. untuk selanjutnya disebut sebagai-----

**TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT
DALAM KONVENSI;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih** Nomor: 9/PDT.G/2020/PN Gns hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt. /2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor:9 /Pdt.G/20 /PN.Gns Tanggal 22 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 pihak **PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 9 /Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 15 Oktober 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalam REKONPENSI** Nomor:9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING I DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI I** menurut tata cara pemberitahuan secara delegasi ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2020 berdasarkan Surat dari Pengadilan Gunung Sugih Klas II Nomor: W9-U7/1702/Hk.02/11/2020 dan sampai saat ini relas dimaksud belum kembali;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalam REKONPENSI** Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TERBANDING II DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI II**;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam KONPENSI/TERGUGAT dalam REKONPENSI** Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt. /2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak **TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI**;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 3 Desember 2020 yang menyatakan bahwa pihak **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** terlambat mengajukan Memori Banding;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 3 Desember 2020 yang diajukan oleh **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/SK/2020/PN.Gns Tanggal 22 Oktober 2020 **di terima langsung** di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 11 Desember 2020 dan Surat Memori Banding tersebut **tidak diberitahukan kepada TERBANDING I DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGUGAT DALAM REKONVENSI I, TERBANDING II DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGUGAT DALAM REKONVENSI II** dan **TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI**

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan kepada pihak **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Surat pemberitahuan secara delegasi Nomor: W9-U7/1752/Hk.02-11/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih Klas II tanggal- 2020 yang hingga saat ini belum kembali;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan kepada pihak **TERBANDING I DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGUGAT DALAM REKONVENSI I** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Surat pemberitahuan secara delegasi Nomor: W9-U7/1692/Hk.02/11/2020



kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 November 2020 yang hingga saat ini belum kembali;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor:9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan kepada pihak **TERBANDING II DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI II** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor:9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 6 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan kepada pihak **TURUT TERBANDING DAHULU TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI** untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 9 /Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 15 Oktober 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan terlambat oleh **PEMBANDING DAHULU PENGGUGAT DALAM KONVENSI/TERGUGAT DALAM REKONVENSI** dan adanya fakta hukum bahwa Kontra Memori yang diajukan **TERBANDING I DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI I/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI I** dan **TERBANDING II DAHULU TERGUGAT DALAM KONVENSI II/PENGGUGAT DALAM REKONVENSI II** tanggal 7 Desember 2020 baru diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 14 Desember 2020 jam 16.00 WIB setelah Majelis Hakim Tingkat Banding selesai bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengajuan memori banding serta tenggat waktunya, **M. Yahya Harahap** menjelaskan (hal. 72-73), pada dasarnya pengajuan banding dengan menyertakan memori banding bukan merupakan syarat formil. Hal ini diatur dalam **Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten** ("RBG") yang menyatakan:

"...jika dikehendaki (pemohon banding), dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu..."

Selain itu hal yang sama juga diatur dalam **Pasal 11 ayat (3) UU No. 20**

Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan:

"Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu."

Yahya Harahap juga menyertakan Putusan Kasasi mengenai pengajuan memori banding yaitu **Putusan MA No. 663 K/Sip/1971** yang menyatakan memori banding bukan syarat formil permohonan banding karena undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan memori atau risalah banding. **Putusan MA No. 3135 K/Pdt/1983** juga menyatakan tanpa memori atau kontra memori banding, permohonan banding sah dan dapat diterima, oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan.

Kemudian mengenai tenggat waktu pengajuan memori banding, menurut Yahya Harahap (hal. 75), oleh karena **memori banding bukan merupakan syarat formil pengajuan banding maka** tidak ada peraturan yang mengatur tenggat waktu apabila pembanding ingin mengajukan. Dia berpendapat bahwa penyampaian memori banding yang dianggap paling tepat, dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Dengan cara yang demikian, pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, juru sita tidak mengalami kendala untuk sekaligus menyerahkan salinan memori banding kepada terbanding.



Cara yang lain penyerahan memori banding yang **lain dapat dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding. Pendapat Yahya Harahap ini didasarkan pada Putusan MA No. 39 K/Sip/1973** yang menyatakan undang-undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum lain bahwa Kontra Memori Banding yang baru diterima Majelis Hakim pada tanggal 14 Desember 2020 jam 16.00 WIB setelah Majelis Hakim Tingkat Banding selesai bermusyawarah sama pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan hokum tentang keterlambatan pengajuan Memori Banding sebagaimana tersebut diatas dan tidak menghalangi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai isi dari Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/ TERGUGAT DALAM REKONVENSII** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya adalah sama dengan apa yang ada dalam perkara perdata yang dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 9 /Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 15 Oktober 2020 dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan dari **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT DALAM REKONVENSII** telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 9 /Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 15 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT DALAM REKONVENSII** dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT DALAM REKONVENSII** harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt), Putusan MA No. 663 K/Sip/1971, Putusan MA No. 3135 K/Pdt/1983 khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT DALAM REKONVENSII** ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN.Gns Tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum **PEMBANDING DAHULU PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT DALAM REKONVENSII** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratu lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam **rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Hari : Senin Tanggal: 14 Desember 2020 oleh kami : SUGENG BUDIYANTO, **SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, **SH.MH.** dan **I NYOMAN**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 99/Pdt. /2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTA.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 99 /PDT/2020 /PT TJK Tanggal 24 November 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana **diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari: Selasa Tanggal 15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh RIYA YANDRIATI, SH.MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.MH

SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

d.t.o

I NYOMAN SUPARTA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Tanggal : 15 – 12 - 2020

d.t.o

RIYA YANDRIATI, SH.MH.

JULI ASTRA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00

- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;